PENGUMUMAN

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti Keputusan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/25199/UN38.3/HK.01.02/2020 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19, mahasiswa pemohon dapat melakukan permohonan penyesuaian UKT dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal terkait a) kriteria dan persyaratan, b) tata cara permohonan, c) berkas-berkas yang perlu disiapkan, serta d) *time line* dalam proses pengusulan sebagaimana berikut

A. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Ketentuan, kriteria, dan syarat mengenai Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, yaitu:

No.	Kriteria	Persyaratan Umum	Dokumen/Berkas yang Dilampirkan
1	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi Covid-19)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain: a. Orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena Covid-19; b. Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/bangkrut akibat pandemi Covid-19.	a. Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; b. Keterangan dari asosiasi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan luar biasa karena dampak Covid-19.
		Kondisi keluarga mengalami *force majeur* atau keadaan kahar, seperti orang tua/wali mahasiswa sebagai penopang ekonomi meninggal atau terkena pemutusan hubungan kerja.	
2	Penyesuaian penurunan sementara (karena dampak pandemi Covid-19)	a. Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka b. Waktu tertentu karena dampak pandemi Covid-19, seperti orang tua/wali mahasiswa sebagai penopang ekonomi harus	Surat keterangan dari asosiasi atau pejabat yang berwenang

No.	Kriteria	Persyaratan Umum	Dokumen/Berkas yang Dilampirkan
		kehilangan pekerjaan atau sementara dirumahkan; c. Mahasiswa yang baru memrogram skripsi, dan tidak memrogram mata kuliah lain pada Semester Gasal 2020/2021, serta berasal dari keluarga tidak mampu.	
3	Pembebasan UKT Semester Gasal 2020/2021 (karena dampak pandemi Covid-19)	a. Diberikan kepada mahasiswa yang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi terhenti pada Semester Genap 2019/2020, karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi Covid-19, dan sudah tidak memprogram mata kuliah lain; b. Mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu; c. Kategori ini juga berlaku bagi mahasiswa yang telah memrogram tugas akhir (skripsi) dan tidak memrogram mata kuliah lain di Semester Genap 2019/2020, belum selesai dan kembali memrogramkan skripsi dan tidak memrogram mata kuliah lain pada Semester Gasal 2020/2021, serta berasal dari keluarga tidak mampu.	a. Surat keterangan dari Pembimbing Skripsi diketahui Pimpinan Fakultas; b. Surat pernyataan akan menyelesaikan skripsi pada Semester Gasal 2020/2021.
4	Penundaan UKT (karena dampak pandemi Covid-19)	Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa membayar akibat belum ada dana, sehingga penundaan pembayaran diberi jangka waktu tambahan 2 (dua) bulan.	Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/orang tua/wali, surat keterangan dari pimpinan/pejabat yang berwenang

B. TATA CARA PERMOHONAN

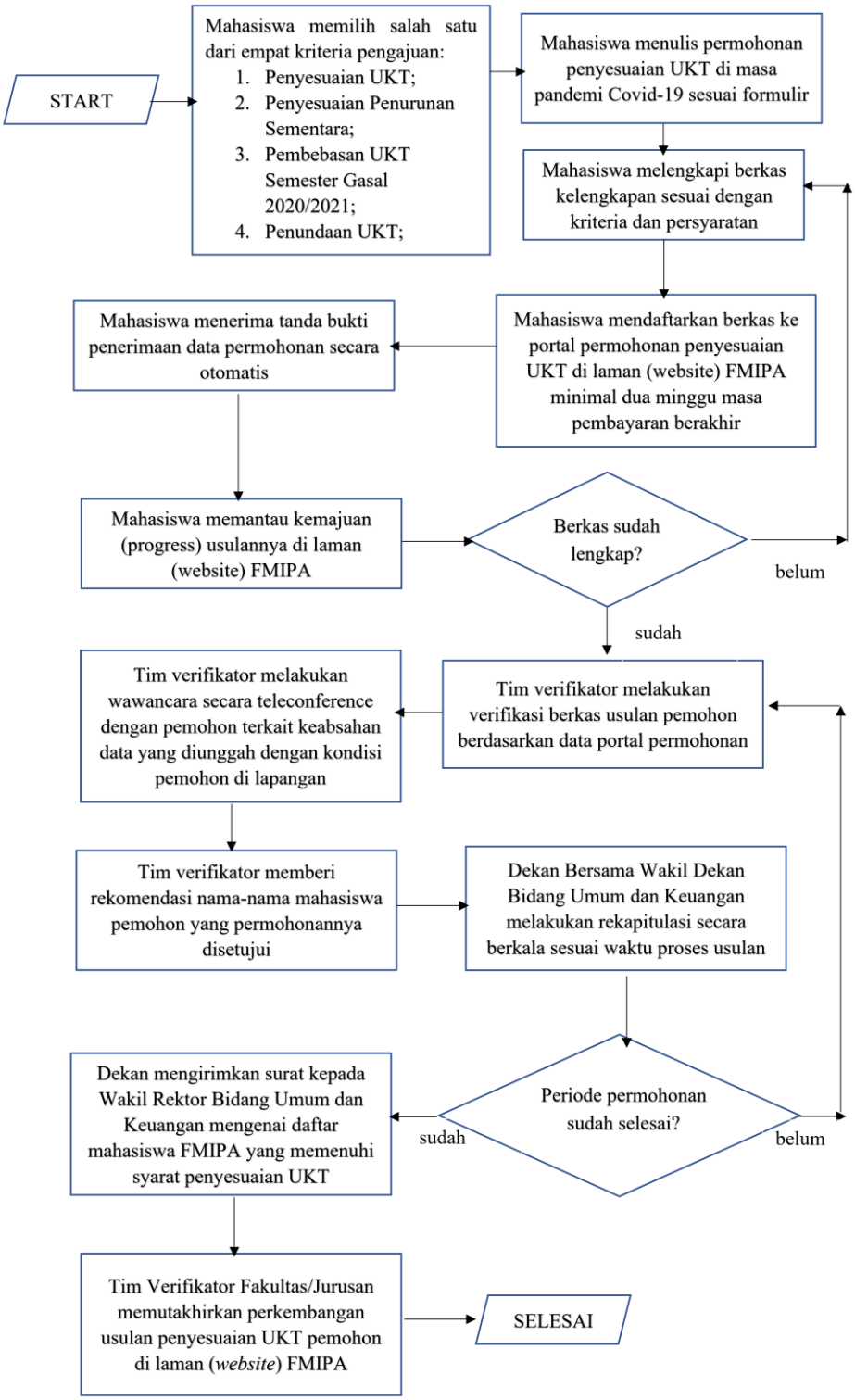

Gambar. Diagram Alir Permohonan dan Verifikasi Berkas Penyesuaian UKT

1. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) menulis permohonan penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19 sesuai template bagian C.
2. Pemohon melengkapi dokumen/berkas kelengkapan sesuai dengan kriteria dan persyaratan di bagian C;
3. Pemohon mengakses portal google form dengan alamat tautan berikut. Klik di sini (https://forms.gle/WmQX6qhwzgVnW41a7)
4. Pemohon mengisi data pokok pada google form, memilih salah satu dari empat kriteria penyesuaian UKT, dan mengunggah dokumen/berkas digital yang diprasyaratkan, minimal 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran;
5. Pemohon dapat memantau kemajuan (*progress*) usulannya di laman (*website*) FMIPA yang dimutakhirkan sesuai waktu proses usulan oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan. Perhatikan *timeline* pengajuan pada bagian D.
6. Jika saat *submit* secara daring pemohon ditolak sistem karena alasan dokumen/berkas yang dikumpulkan tidak sesuai, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyesuaian UKT kembali dengan mengulangi langkah 2 s.d. 6.

C. TEMPLATE BERKAS YANG PERLU DIUNGGAH

1. Scan Form Pengajuan Penyesuaian UKT*
2. Scan Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diunggah*
3. Scan Kartu Tanda Mahasiswa*
4. Scan slip pembayaran SPP semester sebelumnya*
5. Scan surat keterangan pembimbing skripsi diketahui pimpinan FMIPA (kajur dan dekan) setelah verifikasi.
6. Scan surat pernyataan menyelesaikan skripsi pada semester Gasal 2020/2021.
7. Scan surat keterangan pekerjaan Orangtua/Wali*
8. Scan surat keterangan penghasilan Orangtua/Wali*
9. Scan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat*
10. Scan Akta kematian orang tua/ wali (hanya untuk kriteria 1)
11. Scan Kartu Keluarga*
12. Scan slip pembayaran Rekening Listrik*
13. Scan slip pembayaran PDAM
14. Scan slip pembayaran PBB
15. Scan slip pembayaran telepon
16. Scan tanda bukti kepemilikan kendaraan roda empat dan roda dua (jika ada)
17. Scan surat keterangan Pensiunan/PHK/Kematian/Cerai (Bilamana demikian).
18. Scan surat keterangan dari asosiasi/pejabat berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan penghasilan luar biasa karena dampak Covid-19.
19. Scan dokumentasi foto rumah tinggal (tampak depan/samping/belakang dan ruang tamu/kamar tidur/kamar mandi/dapur) (Foto dijadikan satu file pdf)*
20. Scan dokumentasi lainnya sebagai bahan pertimbangan.

Keterangan:

1. Dokumen yang ada tanda * wajib dilampirkan. Dokumen yang lain menyesuaikan pilihan kriteria
2. Template untuk dokumen no 1,2,5,6,19 dapat diunduh di **sini di pengumuman pada portal laman FMIPA (**http://fmipa.unesa.ac.id/2020/06/penyesuaian-uang-kuliah-tunggal-ukt-mahasiswa-jenjang-sarjana-s1-fakultas-matematika-dan-ilmu-pengetahuan-alam-universitas-negeri-surabaya-pada-masa-pandemi-covid-19/**)**

D. TIMELINE PENGAJUAN PENYESUAIAN UKT SEMESTER GASAL 2020/2021 SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian Proses</th><th colspan="4">Juni</th><th colspan="4">Juli</th><th colspan="4">Agustus</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Penyusunan prosedur/mekanisme pengajuan penyesuaian UKT semester gasal 2020/2021 sebagai dampak pandemi Covid-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sosialisasi prosedur pengajuan penyesuaian UKT semester gasal 2020/2021 sebagai dampak pandemi Covid-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Mahasiswa/orang tua wali mengajukan surat ke Dekan dilampiri dengan data dukung yang relevan</td><td></td><td></td><td colspan="7">Maksimal tanggal 13 Agustus 2020</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifikasi data dan pembahasan oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan.</td><td></td><td></td><td colspan="8">3-5 hari kerja setelah pengajuan berkas</td><td></td></tr>
<tr><td>5.*</td><td>Rekomendasi dan kesimpulan oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana</td><td></td><td></td><td colspan="8">2 hari kerja setelah verifikasi data</td><td></td></tr>
<tr><td>6.*</td><td>Pimpinan Fakultas membuat rekap dan meneruskan rekomendasi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.</td><td></td><td></td><td colspan="8">Secara periodik, selambat-lambatnya satu minggu sekali</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari Universitas Negeri Surabaya.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="11">2 hari kerja setelah hasil rekomendasi pimpinan fakultas diterima oleh Kepala BUK/Kabag Keuangan</td></tr>
</table>

No.	Uraian Proses	Juni				Juli				Agustus			
						1	2	3	4	1	2	3	4
8.	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/ perubahan Biaya Pendidikan/UKT.				2-5 hari kerja setelah pemberian informasi kepada orang tua/waliatas hasil keputusan Unesa								
9.	Jadwal Pembayaran UKT Semester Gasal 2020/2021										18-27 Agustus 2020		